



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 1031/KPTA.W6-A/OT1.6/IV/2025

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satuan kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut :
1. Menilai tingkat Implementasi AKIP TA 2024;
  2. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja TA 2024;
  3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
  4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 April 2025  
Ketua,  
  
H. M. SUTOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 1031/KPTA.W6-A/OT1.6/IV/2025

Tanggal : 28 April 2025

**TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. NIP. 196103211990031002	Ketua	Pembina	
2.	Dr. Drs. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H. NIP. 196610281992031003	Wakil Ketua	Pengarah	
3.	Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H. NIP. 196803041994031003	Hakim Tinggi	Ketua	
4.	Drs. H. AZKAR, S.H. NIP. 196509071993031002	Hakim Tinggi	Sekretaris	
5.	MASKUR KASWI, S.H. NIP. 196305141993031003	Plt. Panitera (Panitera Muda Banding)	Anggota	
6.	H. RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum Dan Keuangan)	Anggota	
7.	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	Anggota	
8.	Dra. KHODIJAH, S.H., M.H. NIP. 196305021995032001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
9.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
10.	AZUARDI RIZAL, S.Si. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11.	MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
12.	Drs. H. TAPTAZANI, S.H. NIP. 196401181994011001	Panitera Pengganti	Anggota	
13.	MUSLIMAWATI, S.E. NIP. 197801122009122002	Perencana Jenjang Ahli Muda	Anggota	
14.	RADEN AYU SUNDARI, S.Kom. NIP. 198408062009122006	Klerik - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
15.	ARPITA PITRIYANTI, S.H. NIP. 198812182009042002	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota	
16.	RATNA DEWI, S.E. NIPPPK. 199608092023212032	Perencana Ahli Pertama	Anggota	

Ketua,  
  
H. M. SUTOMO